

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam adalah agama yang kita anut dan juga dianut oleh ratusan juta kaum muslim di seluruh dunia. Agama ini merupakan *way of life*¹ yang menjamin kebahagiaan hidup pemeluknya, di dunia dan diakhirat kelak. Ia mempunyai satu sendi utama yang esensial dan berfungsi memberi petunjuk ke jalan yang sebaik-baiknya. Alquran memberikan petunjuk dalam persoalan-persoalan aqidah, syariah dan akhlaq, dengan jalan meletakkan dasar-dasar prinsipal² mengenai persoalan tersebut, dan Allah menugaskan Rasul SAW untuk memberikan keterangan yang lengkap mengenai dasar-dasarnya.³

Umat Islam terdapat beragam pandangan akan perempuan karier. Hal ini sangat berkaitan erat dengan banyaknya perbedaan dalam memahami teks Alquran yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai status dan peran perempuan, masih terbagi dalam dua kutub yang bersebrangan. Disatu sisi, umumnya berpendapat bahwa perempuan harus berada di dalam rumah, mengabdikan kepada suami, dan hanya berkiprah dalam ranah

¹ *Way of life* adalah pandangan hidup

² Prinsipal adalah pinjaman pokok.

Dalam artian disini adalah Alquran memberikan petunjuk dalam persoalan-persoalan aqidah, syariah dan akhlaq, dengan jalan meletakkan dasar pokok-pokok tertentu .

³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007), hal. 45.

domestik. Akan tetapi disisi lain berkembang pula anggapan mengenai pembolehan perempuan untuk terjun dalam ranah publik.⁴

Islam adalah agama yang menekankan keadilan dan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Perbedaan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat cenderung kurang adil merupakan kenyataan yang seringkali terjadi dalam kehidupan masyarakat. Terlebih Islam menempatkan perempuan sesuai dengan kodratnya dalam kodrat dan martabat sebagai perempuan.⁵

Jika dikaitkan dengan agama, Islam memperbolehkan perempuan melakukan peran-peran yang tidak bertentangan dengan kodratnya sebagai perempuan, seperti dalam hal bekerja. Karena Islam tidak membedakan perempuan dan laki-laki dalam memenuhi hak-haknya. Dalam banyak hal, perempuan diberikan hak dan kewajiban serta kesempatan untuk melakukan aktifitas, sama halnya seperti laki-laki.⁶

Dalam konteks kekinian, manusia modern cenderung dihadapkan pada arus globalisasi yang mau tidak mau harus mampu bersaing dalam upaya kebutuhan dan menumbuhkan kesejahteraan keluarga agar terbentuk jalinan hubungan yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang didamba-dambakan masyarakat muslim.⁷

Perempuan pada era sekarang banyak mengambil peran publik dan sosial. Fenomena ini diklaim sebagai symbol *equality* (keadilan) antara laki-laki dan

⁴ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Gender menurut Tafsir al-Sya'rawi*, (Jakarta Selatan, Teraju: 2004), hal.161.

⁵ Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam dalam Mukhtar, Munas dan Konbes NU*, (Surabaya: Diantarna, 2005), Cet. Kedua, hal 649.

⁶ Mohammad Koderi, *Bolehkah Wanita menjadi Imam Negara*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hal 49-50.

⁷ Syahrin Harahap, *Islam Dinamis: Menegakan Nilai-Nilai Ajaran Al-Qur'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1997), Cet. Ke-1, hal 149.

perempuan, bahkan tidak sedikit dari pihak perempuan menuntut keadilan dan persamaan hak di segala bidang. Tetapi agama masih sering dijadikan dalih untuk menekan laju konsep kesetaraan gender dan memarjinalkan peran perempuan dalam bidang-bidang yang bersinggungan dengan politik.⁸

Arus globalisasi menjadikan perempuan era sekarang sebagai tulang punggung keluarga dalam hal pencarian nafkah. Hal tersebut dipicu oleh derasnya paham kesetaraan gender laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Idealnya pemahaman masyarakat muslim menganggap bahwa laki-laki mempunyai peran dan tanggung jawab terhadap pemenuhan ekonomi keluarga. Akan tetapi karena tuntunan zaman yang berbeda menjadikan tidak lagi asing jika kehidupan sekarang banyak didominasi oleh kaum hawa dalam masalah pendapatan material keluarga. Pergeseran budaya dan kemajuan zaman menurut peran ulama atau cendikiawan untuk menegaskan hukum-hukum yang menyangkut hak dan kewajiban perempuan dalam ruang lingkup keluarga.⁹

Di dalam keluarga, kedudukan perempuan sebagai istri adalah seimbang atau setara dengan hak dan kedudukan laki-laki sebagai suami. Dengan demikian dapat diperoleh suatu ketentuan bahwa kedudukan suami-istri itu adalah sama, baik dalam kedudukannya sebagai manusia maupun kedudukannya dalam melaksanakan fungsi keluarga. Realitas ini semakin mendapatkan sokongan yang lebih kuat jika diketengahkan argumentasi agama yang mengatakan bahwa pada dasarnya antara laki-

⁸ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Gender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, (Jakarta Selatan, Teraju: 2004), hal.161.

⁹ Syahrin Harahap, *Islam Dinamis: Menegakan Nilai-Nilai Ajaran Al-Qur'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1997), Cet. Ke-1, hal 151.

laki dan perempuan sebagai manusia adalah sama derajatnya karena sam-sama ciptaan Tuhan.¹⁰

Kajian Alquran telah banyak dilakukan pembahasan-pembahasan tentang perempuan dalam berbagai sudut pandang. Terlebih, pada pembahasan tentang perempuan karier, yang sampai sekarang menuai banyak kontradiktif dari berbagai pihak. Dalam khazanah pemikiran Islam, permasalahan perempuan bekerja pada ranah publik, masih menjadi sebuah perdebatan dimana kebenaran dan kesalahan saling tumpang tindih di dalamnya. Sebagian kelompok memandang bahwa perempuan tidak boleh berkiprah dalam ranah publik, karena hal tersebut akan bertentangan dengan syariat Islam, kodrat serta fitrah perempuan.¹¹

Penulis membatasi akan banyaknya penafsiran tentang perempuan karier. Dengan menghadirkan dua mufassir yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Dua diantaranya ialah Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi dan Muhammad Quraish Shihab. Dalam hal ini penulis lebih mengkompleksitaskan banyanya penafsiran dengan mengambil dua mufassir yang pembahasannya lebih spesifik terhadap perempuan karier. Selanjutnya penafsiran ayat-ayat perempuan karier dikomparasikan dengan menggunakan metode komparatif, yaitu menggabungkan penafsiran Quraish Shihab dan Mutawalli Al-Sya'rawi dalam tafsirnya. Dimana metode tersebut lebih menekankan pada perbandingan ayat-ayat Alquran dari

¹⁰

¹¹ Syahrin Harahap, *Islam Dinamis: Menegakan Nilai-Nilai Ajaran Al-Qur'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1997), Cet. Ke-1, hal 151.

berbagai pendapat para ulama tafsir dalam menafsirkannya. Baik dari segi metode ataupun dari corak tafsir, serta dari kesimpulan akhir penafsirannya.¹²

Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya lebih kompleks pembahasan mengenai perempuan karier. Terlihat dari penafsiran ayat-ayat yang merujuk pada perempuan karier dijelaskan dengan begitu detail. Selain memang ciri khas dari tafsirnya terdapat pada tafsiran kata perkata, sehingga menjadikan penafsiran tersebut semakin lebih jelas dan lugas. Begitu juga dengan Mutawalli Al-Sya'rawi dalam menafsirkan sebuah ayat menggunakan kaidah kebahasaan dengan memahami esensi makna dari teks-teks yang tersaji dalam Alquran sehingga mengantarkan pada pemahaman yang mendekati makna sebenarnya.¹³

Berangkat dari firman Allah dalam QS. al-Ahzāb [33]: 33, sebagai landasan normatif tentang kewajiban perempuan tinggal di dalam rumah saja, dan hanya berkiprah dalam ranah domestik.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu.¹⁴

¹² Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal 59.

¹³ Hikmatiar Pasya', "Studi Metodologi Tafsir Al-Sya'rawi" (Jurnal Studia Qur'anika, Volume 1, No.2, Januari 2017), hal.149.

¹⁴ Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Surah*, al-Ahzāb [33]:33 (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1999), hal 3.

Penafsiran pada ayat ini, menuai banyak pro dan kontra dari berbagai ulama, baik ulama klasik maupun modern. Akan tetapi hal ini dapat diperkuat dengan adanya pendapat pemikir Muslim Pakistan Kontemporer, Al-Maudūdi menyatakan bahwa:

“Tempat perempuan adalah di dalam rumah, mereka tidak dibebaskan dari pekerjaan di luar rumah kecuali agar mereka selalu berada di rumah dengan tenang dan hormat, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban rumah tangga. Adapun kalau ada hajat keperluannya untuk keluarga, maka boleh saja mereka keluar rumah dengan syarat memperhatikan segi kesuciannya dan memelihara rasa malu.”¹⁵

Senada dengan pendapat Quraish Shihab yang mengatakan, bekerja bukanlah suatu kewajiban bagi seorang perempuan, akan tetapi jika pekerjaan tersebut membutuhkan dan dibutuhkan oleh perempuan, maka perempuan diperbolehkan untuk bekerja, dengan syarat menjaga harga diri serta memelihara rasa malunya. Bekerja merupakan suatu proses kemandirian yang dilakukan perempuan supaya tidak tergantung oleh suami. Hal ini perlu diluruskan bahwa di dalam keluarga sudah terdapat komunikasi intens antar keluarga dari pembagian tugas ataupun tanggung jawab mereka dalam mengurus dan mengatur urusan keluarga, sehingga tidak ada kebutuhan bagi seorang perempuan untuk melepaskan diri, bahkan berkonflik dengan keluarganya.

Berbeda dengan pendapat diatas, Mutawalli al-Sya’rawi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa perempuan memang sebaiknya berada di dalam rumah untuk mengurus rumah tangganya. Adapun tentang bekerja, perempuan tidak dianjurkan untuk mengambil pekerjaan dalam ranah publik, namun lebih kepada pekerjaan yang dapat dikerjakan di dalam rumah dengan menggunakan ketrampilannya, guna untuk

¹⁵ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, (Bandung; MIZAN, 2003), hal 304.

membantu perekonomian keluarga. Selebihnya pendapat ini juga di dukung dengan banyaknya ayat yang menjelaskan tentang persamaan hak laki-laki maupun perempuan, yang kemudian disetujui olehnya.

Situasi yang demikian menjadikan perempuan harus mampu memilah dan memilih mana yang lebih diutamakan olehnya, atau memilih keduanya dengan berperan ganda, seperti halnya perempuan-perempuan di masa sekarang. Peran ganda yang diambil perempuan menuai banyak penafsiran beragam dari para ulama. Sebagian ulama banyak mempertanyakan apakah formasi kesetaraan bagi perempuan seperti bekerja di luar rumah tidak bertentangan dengan firman Alloh SWT. Berkaitan dengan isu perempuan karier, Quraish Shihab menyatakan bahwa perlunya kemandirian bagi perempuan agar tidak tergantung oleh suami. Hal ini perlu diluruskan bahwa di dalam keluarga sudah terdapat komunikasi intens antar keluarga dari pembagian tugas ataupun tanggung jawab mereka dalam mengurus dan mengatur urusan keluarga, sehingga tidak ada kebutuhan bagi seorang perempuan untuk melepaskan diri, bahkan berkonflik dengan keluarganya.

Begitu juga Mutawalli al-Sya'rawi dalam kitab tafasirnya, mengemukakan bahwa Islam mengajarkan laki-laki dan perempuan adalah dua komponen yang saling komplementer bukan saling kontradiktif. Islam juga mengingatkan bahwa kebobokan dalam masyarakat merupakan implikasi dari pemahaman salah kaprah terhadap posisi laki-laki dan perempuan. Islam mengangkat derajat dan martabat perempuan dengan memberikan kebebasan dan mengakui karakteristik perempuan serta menghormati akan hak-haknya. Diawali dengan penafsirannya pada QS. al-Ahzab [33]: yang merupakan landasan normatif perempuan dalam berkarier sedikit mengarah pada karier

perempuan hanya dalam ranah domestik saja, akan tetapi dalam ayat lain beliau juga memberikan kelonggaran terhadap persamaan hak antar laki-laki dan perempuan.

Dari segi metode dan corak penafsiran kedua mufassir ini memiliki kesamaan dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran. Terbukti dari keduanya menggunakan metode *maudhu'i* dan *tahlili* yang merupakan dua pelengkap untuk menghasilkan penafsiran yang lebih efisien. Kedua tafsir tersebut juga sama-sama menggunakan corak tafsir *adabi ijtima'i*.¹⁶ Dari kesamaan yang ada dalam kedua tafsir ini menghasilkan akhir penafsiran yang berbeda.

Tafsir Alquran berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan zaman dari masa ke masa, sehingga muncul berbagai karya tafsir dari segala penjuru. Dan untuk membuka polemik tentang peran perempuan karier, perlu kiranya penulis melakukan penelitian tentang "*Peran Perempuan Karier dalam Keluarga, Studi Komparatif Tafsir Sya'rawi dan Tafsir Al-Mishbah*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah "*Peran Perempuan Karier dalam Keluarga, Studi Komparatif Tafsir al-Sya'rawi dan Tafsir Al-Mishbah*". Kemudian muncul permasalahan mendasar yang menjadi rumusan penelitian ini, berikut diantaranya:

1. Bagaimana peran domestik dan publik perempuan dalam *Tafsir al-Sya'rawi dan Tafsir Al-Mishbah*

¹⁶ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, (Jakarta Selatan: Teraju, 2004), hal.15.

2. Bagaimana analisis komparatif *Tafsir al-Sya'rawi* dan *Tafsir Al-Misbāh* dalam memahami perempuan karier
3. Bagaimana kontekstualisasi perempuan karier di masa kini

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran-peran perempuan dalam keluarga
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran Al-Sya'rawi dan Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Sya'rawi* dan *Tafsir Al-Misbāh*.
3. Untuk mengetahui bagaimana kontekstualisasi perempuan karier dalam kondisi sekarang ini.

D. Penegasan Istilah

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Peran menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku. Dalam hal ini peran perempuan terbagi menjadi dua bagian. Yaitu peran perempuan dalam ranah domestik yang meliputi perannya sebagai istri, sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-A'raf [7]:8, QS. al-Lail [92]:1-4, peran sebagai ibu dijelaskan dalam QS. al-Ahqaf [46]:15, QS. al-Baqarah [2]:233, peran sebagai manager keuangan keluarga dijelaskan dalam QS. an-Nisa' [4]:4, sedangkan peran perempuan dalam ranah publik meliputi peran sosial yang dijelaskan dalam QS. al-Ahzab [33]:33, QS. an-Nisa' [4]:15, QS. Ali

Imran [3]:195, QS. an-Nisa' [4]:124, QS. an-Nahl [16]:97, QS. al-Zalzalah [99]:7-8, peran ekonomi perempuan dijelaskan dalam QS. al-Baqarah [2]:233, QS. an-Nisa' [4]:4, QS. al-Baqarah [2]:187, peran politik dan pembangunan dijelaskan dalam QS. at-Taubah [9]:70-71, QS. an-Nisa [4]:32, peran sosial kebudayaan dijelaskan dalam QS. al-Mujadalah [59]:11, QS. Ali Imran [3]:18, dan QS. al-Jumu'ah [62]:2.

Perempuan Karier adalah perempuan yang menurut bahasa berarti perempuan yang menekuni profesi atau pekerjaannya, dan melakukan berbagai aktifitas untuk meningkatkan hasil dan prestasinya. Kata perempuan yang artinya seseorang yang telah menginjak usia dewasa, dan karier adalah sebuah kata yang berasal dari Belanda; *carrier* yang artinya perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan seseorang. Karier juga bisa berarti jenjang dalam sebuah pekerjaan tertentu. Dan dalam karya tulis ini, penulis menggunakan kata karier yang merupakan bentuk baku dari karir. Sebuah kata yang didefinisikan oleh KBBI sebagai perkembangan dan kemajuan baik pada kehidupan, pekerjaan ataupun jabatan seseorang.¹⁷

Istilah perempuan karier dapat diartikan dengan perempuan yang berkecimpung di dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya). Dalam Islam pengertian perempuan karier adalah perempuan yang memerankan dirinya sebagai seseorang yang menekuni profesi tertentu dalam rangka memenuhi suatu kebutuhan, disamping perannya sebagai istri, dan ibu rumah tangga.¹⁸ Dalam hal ini

¹⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016), aplikasi V KBBI Daring (pencarian kata karier dan karir)

¹⁸ Wakirin, 'Wanita Karir dalam Perspektif Islam' (Jurnal Pendidikan Islam Al-I'tibar, Volume 04, No. 1, 2017), hal 6.

perempuan selain mengurus keluarganya, juga diperbolehkan untuk berkecimpung dalam dunia karier atau dunia pekerjaan. Sedangkan peran ini akan sangat berdampak besar terhadap waktu perempuan yang diberikan kepada keluarga dan kepada karier yang ditekuninya. Dengan otomatis waktu perempuan akan terbagi kepada kedua peran yang diambilnya, sedangkan disisi lain perempuan mempunyai tugas kodrati yang tidak bisa dialihkan kepada lembaga atau orang lain. Untuk mengatasi hal yang demikian, mau tidak mau perempuan harus mengambil peran ganda supaya terlaksananya kedua peran tersebut. Peran ganda yang diambil perempuan pun terdapat beraneka ragam faktor yang mempengaruhinya. Adakalanya mendapati kebutuhan dan keadaan yang sangat mendesak, dan ada juga yang dikarenakan hobby yang tersalurkan. Untuk itu jika perempuan mengambil peran ganda supaya dapat menjalankan kedua perannya, perempuan terlebih dahulu mempunyai kesadaran penuh akan tugas kodratinya untuk mengandung, melahirkan, menyusui, dan mengasuh anak-anaknya, yang mana hal demikian itu membutuhkan waktu yang eksklusif. Perempuan juga harus mempunyai kesadaran penuh bahwa berkarier dan bekerja bukan merupakan kewajiban yang ada padanya, melainkan hanya diperbolehkan. Jika berkaier tidak bisa lepas dai seorang perempuan, sebaiknya mengambil masa dimana ia sedang tidak hamil besar, mempunyai anak kecil supaya tidak mengganggu kondisi perempuan dan anak-anaknya.

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu atap dalam kadaan yang saling ketergantungan. Sedangkan menurut KBBI, keluarga adalah suatu unit yang di dalamnya berisi ibu atau istri, ayah atau suami, dan anak-anak. Keluarga merupakan

sasaran utama yang menjadi dampak dari karier yang diambil perempuan. Keluarga terkadang juga merupakan faktor utama yang menjadikan perempuan dalam mengambil kariernya. Dalam hal ini sebagai perempuan harusnya mempunyai pemikiran yang mendasar terkait sifat kodratnya. Jika pemahaman yang seperti itu ada pada diri seorang perempuan, maka perempuan karier akan lebih mementingkan keluarganya daripada kariernya, atau dengan mengambil peran karier tidak akan mengganggu perannya sebagai ibu dan juga istri. Dan perempuan akan lebih memberi batasan-batasan terhadap dirinya sendiri, seberapa besar ia akan mengambil kariernya, jika keadaan masih membutuhkan dirinya. Demi mencapai pemahaman yang maksimal terhadap perempuan karier dalam keluarga yang dibahas di berbagai surah dan ayat Alquran, maka penulis menggunakan kitab *Tafsir al- Sya'rawi* dan *Tafsir al-Mishbāh*.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk hal-hal berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan, masukan, dan bahan pemikiran dalam memperkaya wawasan khazanah keilmuan tafsir. Serta diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi kelengkapan data dalam upaya mengkaji penjelasan mengenai penafsiran ayat-ayat perempuan karier melalui *Tafsir al- Sya'rawi* dan *Tafsir al-Mishbāh*. Dan berguna juga bagi peningkatan dan pengembangan penelitian yang sejenis.

2. Secara Praktis

Dalam tataran praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan satu pemahaman atau cakrawala baru, yang nantinya dapat membuka kesadaran umat Islam modern. Khususnya bagi para ibu dan juga istri dalam keluarganya masing-masing. Bahwasannya selain peran domestik yang dijelaskan dalam Alquran, peran publik perempuan juga dijelaskan di dalam Alquran. Ini menandakan bahwa sebagai perempuan karier, harus mempunyai kesadaran penuh akan peran domestiknya, sehingga ketika terjun dalam ranah publik dilakukan untuk mencapai kemaslahatan bersama (dalam keluarga).

F. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penulis, hingga saat ini sudah banyak ditemukan penelitian atau tulisan yang membahas tentang perempuan. Namun untuk mengetahui posisi penulis dalam melakukan penelitian ini, penulis berusaha untuk melakukan *review* terhadap beberapa literatur yang ada kaitannya atau relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian ini.

Tinjauan pustaka ini memiliki tujuan untuk menjadikan satu kebutuhan ilmiah yang berguna seagai sumber rujukan, batasan, dan penjelasan tentang informasi. Selain itu berguna untuk menghindari adanya kesamaan pada judul dan pembahasan pada penelitian sebelumnya. Dalam melakukan kajian pustaka terhadap penelitian ini, penulis membaginya mejadi dua bagian, pertama yang berkaitan dengan pembahasan tokoh, kedua berkaitan dengan tema yang sedang penulis teliti. Adapun pemaparannya adalah sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan tokoh yang diteliti
 - a. Penelitian tentang Mutawalli al-Sya'rawi.

Penelitian tentang mufassir ini ditemukan dalam bukunya Istibsyaroh yang berjudul *Hak-Hak Perempuan Relasi Gender menurut Tafsir Sya'rawi*.¹⁹ Di dalam buku tersebut dijelaskan detail tentang metode dan corak penafsirannya, kemudian juga dijelaskan tentang pandangan Al-Sya'rawi dalam memahami perempuan karier dan peran-peran perempuan dalam keluarga. Ditemukan juga dalam skripsi Riesti Yuni yang berjudul *Penafsiran Al-Sya'rawi terhadap Al-Qur'an tentang Wanita Karier* yang ditulis oleh Riesti Yuni Mentari.²⁰ Dari hasil penelitian ini, Al-Sya'rawi membolehkan perempuan bekerja diluar rumah sepanjang pekerjaan itu tidak menimbulkan fitnah. Menurut Al-Sya'rawi hak-hak kemanusiaan laki-laki dan perempuan adalah sama dan keduanya memang saling melengkapi satu sama lain guna memenuhi kebutuhan hidup yang makin kompleks. Pembahasan dalam skripsi ini menjelaskan secara detail tentang perempuan karier perspektif Mutawalli al-Sya'rawi dimulai dari penjelasan tentang perempuan karier dalam dunia politik, hak perempuan untuk berkarier, dampak negatif maupun positif dari perempuan karier melalui penafsiran Al-Sya'rawi. Letak perbedaanya dengan judul yang penulis ambil ialah, pembahasan dalam skripsi ini mengkaji satu tokoh saja. Tidak mengkomparasikan penafsiran satu tokoh terhadap satu tokoh lainnya yang dalam kitab tafsirnya terdapat banyak penafsiran tentang perempuan.

a. Penelitian tentang M. Quraish Shihab

¹⁹ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Gender menurut Tafsir al-Sya'rawi*, (Jakarta Selatan, Teraju: 2004), hal.161.

²⁰ Riesti Yuni Mentari, "*Penafsiran Al-Sya'rawi terhadap Al-Qur'an tentang wanita karier*", (Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

Dari sekian banyak penelitian yang berkaitan dengan M. Quraish Shihab, juga penelitian yang menggunakan *Tafsir al-Mishbāh* tentang gender, penulis mengambil beberapa penelitian yang dijadikan sebagai telaah pustaka, diantaranya adalah:

Quraish Shihab dalam bukunya *Wawasan Al-Qur'an*²¹. Buku ini terbagi menjadi lima tema besar, yaitu tentang keimanan, masalah muamalah, manusia dan masyarakat, aspek kegiatan manusia dan soal-soal penting umat. Sebagaimana tersurah dari judulnya, buku ini membahas tema-tema penting dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik. Dalam buku ini Quraish membahas bagaimana Alquran berbicara antara lain tentang takdir, kematian, hari akhir, keadilan, kesehatan, perempuan, manusia, agama, seni, politik, iptek, ukhuwah, jihad dan musyawarah. Sebagaimana kerangka kerja metode tafsir maudhu'i, Quraish Shihab menghimpun ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah yang dikaji, lalu menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya dan memahami munasabah (hubungan) antar satu ayat dengan ayat lainnya. Kalau dalam buku "*Membumikan Al-Qur'an*" terlihat bagaimana Quraish Shihab menggunakan pendekatan kebahasaan, maka dalam *Wawasan Al-Qur'an* ini pendekatan tersebut dipergunakan Quraish Shihab secara lebih atraktif dan sangat memukau. Kepakarannya dalam bidang ini benar-benar terlihat. Quraish Shihab menjelajahi pengertian kosakata Alquran, baik dari pengertian kebahasaan maupun pengertian istilah. Dengan pendekatan ini Quraish Shihab

ingin memperlihatkan bagaimana Alquran berbicara tentang dirinya sendiri, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang benar tentang maksud Alquran mengenai masalah-masalah tertentu.

Jurnal Syahadah yang berjudul “Corak Penafsiran M.Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbāh*” karya Atik Wartini. Di dalam jurnal ini mengemukakan, penulisan karya tafsirnya, Quraish Shihab menggunakan metode penafsiran tahlili (analitis), yakni metode tafsir yang mengkaji ayat-ayat Alquran berdasarkan ayat demi ayat, dan surat demi surat sesuai dengan urutan dalam mushaf Usmani. Metode ini terlihat jelas dalam *Tafsir al-Mishbāh*, dimana beliau memulai menafsirkan ayat dari surat al-Fātihah sampai dengan surat an-nas. Sedangkan jika dilihat dari corak penafsiran, maka corak penafsiran *Tafsir al-Mishbāh* termasuk dalam kategori tafsir *adabi ijtima’i*, yakni corak penafsiran yang menjelaskan ayat-ayat Alquran berdasarkan ketelitian ungkapan-ungkapan yang disusun dengan bahasa yang lugas, dan menggunakan tujuan pokok diturunkan Alquran, lalu mengaplikasikannya dalam tatanan sosial seperti pemecahan masalah umat dan bangsa pada umumnya yang sejalan dengan perkembangan masyarakat.²²

Skripsi dengan judul “*Wanita Karier Perspektif Tafsir al-Mishbāh*” yang ditulis oleh Evi Lathifatun Nisa’.²³ Dari hasil penelitian ini, lebih menitik

²² Atik Wartini, “Tafsir Berwawasan Gender Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab”, (Jurnal Syahadah Vol. II, No. II, Oktober 2014), hal.65.

²³ Evi Lathifatun Nisa, *Wanita Karier Perspektif Tafsir al-Misbah*, (Skripsi Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah IAIN Tulungagung, 2017).

beratkan pada ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan karier perspektif *Tafsir al-Mishbāh* dengan menitik beratkan kesetaraan gender. Dimana menurut teori kesetaraan gender, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama termasuk dalam berkarier ataupun bekerja. Jika penulis amati, dalam skripsi ini dari segi judul sama persis dengan kepunyaan Nurul Irfan yang juga saya cantumkan di poin pertama tapi. Perbedaannya terlihat dari segi pembahasannya. Dalam skripsi ini pembahasannya lebih detail, terlihat dari penjelasan di bab IV yang menjelaskan tentang hak perempuan untuk terjun dalam dunia politik, hak perempuan untuk bekerja di luar rumah. Hal ini yang membedakan dengan judul yang penulis ambil ialah, tidak ada pengkomparasian terhadap kajian tokoh yang lain.

Skripsi dengan judul *Perspektif M. Quraish Shihab terhadap Wanita Pekerja*, yang ditulis oleh Nurul Irfan.²⁴ Dari hasil penelitian ini, tergambar bahwa perempuan boleh bekerja dalam berbagai bidang, selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, serta selama mereka dapat memelihara agamanya. Dalam skripsi ini dijelaskan berbagai penafsiran Quraish Shihab terhadap wanita pekerja sebagaimana judul yang tertera. Akan tetapi pembahasannya tidak begitu detail, cuman mengambil sedikit pendapat Quraish Shihab, dan lebih menjelaskan problematika perempuan dari segi lainnya. Hal tentang ini sangat jelas berbeda dengan judul yang penulis ambil. Dimana di dalamnya dijelaskan secara detail pandangan Quraish Shihab tentang perempuan

²⁴ Nurul Irfan, “*Perspektif M. Quraish Shihab terhadap Wanita Pekerja*”, (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Hukum dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

karier melalui berbagai ayat-ayat yang berhubungan dengan ini. Dan tentunya dikomparasikan dengan penafsiran Al-Sya'rawi terhadap perempuan karier.

b. Berkaitan dengan perempuan karier.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam penelitian yang bersumber dengan perempuan karier memang sudah banyak dibahas di kalangan mahasiswa maupun para tokoh ternama, ditulis dalam bentuk buku, jurnal, maupun penelitian dalam skripsi. Diantaranya adalah:

Nujannah Ismail dalam bukunya *Perempuan dalam Pasungan* menjelaskan Alquran tidak menyebutkan secara eksplisit keunggulan dari laki-laki atas perempuan, maka penafsiran surat an-Nisa' menjadi kontroversial. Selain Muhammad Abduh dan Rasyid Rida, kebanyakan para mufassir mengemukakan beberapa kelebihan laki-laki secara terperinci, yang pada intinya berkisar sekita kelebihan fisik, intelektual, dan agama. Dari uraian terperinci yang dikemukakan oleh para Mufassir tentang keunggulan laki-laki, tampaknya mereka memperluas pembicaraan kepada laki-laki sebagai jenis kelamin, bukan dalam konteks laki-laki sebagai suami. Sehingga kelebihan-kelebihan yang dikemukakan mereka tidak mempunyai relevansi dengan posisi suami sebagai pemimpin rumah tangga.²⁵ Dalam buku ini dijelaskan perempuan dan segala problematikanya dari berbagai sudut pandang, dimulai dari asal usul perempuan, hak memperoleh warisan, memperoleh pendidikan. Akan tetapi dalam pembahasannya kurang terperinci. Dalam buku tersebut semua penafsiran

²⁵ Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan*, hal 272-273

dari berbagai mufassir dijadikan satu. Untuk itu penulis mengambil beberap yang sekiranya berhubungan dengan judul yang penulis ambil ambil. Dari judul yang menulis ambil, lebih menkomplekskan penafsiran ayat-ayat perempuan karier perspektif Quraish Shihab dan Al-Sya'rawi yang kemudian di kontekstualisasikan dengan keadaan sekarang.

Nasaruddin Umar dalam bukunya *Agumen Kesetaraan Jender*²⁶ menjelaskan bahwa salah satu obsesi Alquran ialah terwujudnya keadilan di dalam masyarakat. Kadilan dalam Alquran mencakup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Kaena itu Alquran tidak mentolerir segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok, etnis, warna kulit, suku bangsa, dan kepercayaan, maupun yang berdasarkan jenis kelamin. Jika terdapat suatu hasil pemahaman penafsiran yang bersiat menindas atau menyalahi nilai-nilai luhur kemanusiaan. Maka hasil pemahaman dan penasiran tersebut terbuka untuk diperdebatkan.²⁷

Terdapat begitu banyak penelitian terdahulu yang ditulis dalam jurnal maupun skripsi. Akan tetapi ada beberapa yang penulis ambil untuk dijadikan telaah pustaka diantaranya adalah:

1. Skripsi dengan judul "*Wanita Karier dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan K.H. Husein Muhammad)*" yang ditulis oleh Ziadatun Ni'mah.²⁸

²⁷ Nasaudin Umar, *Argumen Kesetaraan jender*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hal 265.

²⁸ Ziadatun Ni'mah, *Wanita Karier dalam Perspektif Hukum Islam Studi Pandangan K.H. Husein Muhammad*, (Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islan Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009).

Dari hasil penelitian ini, wanita karier adalah wanita yang mandiri, bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri, tidak tergantung pada yang lain, tetapi harus bisa bekerjasama. Suami dan istri adalah sosok yang memiliki potensi yang sama. Karena itu mereka harus saling menghargai dan memberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan potensinya. Dengan demikian tidak ada dosa bagi wanita karier, bahkan Islam sangat menghargai hasil jerih payah mereka. Pembahasan dalam skripsi ini sangat jauh berbeda dengan judul yang penulis ambil. Dimana tokoh yang sedang dikaji tidak lagi sama. Penulis mengambil tokoh Al-Sya'rawi dan Quraish Shihab. Sedangkan dalam skripsi ini mengambil tokoh KH. Husein Muhammada. Akan tetapi tema yang sedang diambil sama. Yaitu sama-sama tentang perempuan karier.

Dari pemaparan diatas terlihat jelas bahwa pembahasan mengenai perempuan karier itu sudah pernah dibahas oleh orang-orang terdahulu sebelum peneliti. Akan tetapi penulis lebih menspesifikkan penelitian tentang "*Peran Perempuan Karier dalam Keluarga Studi Komparatif Tafsir al-Sya'rawī dan Tafsir al-Mishbāh*."

Penelitian tentang problematika perempuan dari berbagai sudut pandang memang telah banyak ditemukan. Akan tetapi titik penting dalam karya ilmiah ini adalah bagaimana peran perempuan dalam keluarga mengkombinasikan perannya sebagai istri dan ibu rumah tangga juga dengan karier yang memang dengan sengaja digelutinya terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Dengan mengambil dua mufassir kontemporer dan sama-sama memiliki bias gender dalam

kitab tafsirnya, semakin mempermudah untuk penyelesaian karya ilmiah ini. Dengan mengkomparasikan penafsiran dari dua kitab tafsir menjadikan pengetahuan baru akan persamaan dan perbedaan dari penafsiran kedua mufassir tersebut terhadap perempuan karier. Disamping itu penulis lebih menitik beratkan pada perempuan karier yang mana tetap tidak melupakan kodratnya sebagai ibu rumah tangga dan tetap berpegang teguh akan tanggung jawabnya, dan tetap mampu mengkombinasikan perannya agar terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warohmah.

G. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini, bukan sebagaimana teori yang digunakan dalam penelitian yang bersifat tunggal, yang hanya mengkaji satu tokoh mufassir ataupun satu kitab tafsir. Akan tetapi dalam penelitian ini mengkaji dua kitab tafsir, sehingga kajian teorinya lebih memfokuskan pada metode deskriptif-komparatif.

1. Komparatif

Adapun pengertian dari metode komparatif adalah metode tafsir yang digunakan untuk menjelaskan Alquran dengan cara membandingkan penafsiran dari tafsir satu kepada tafsir yang lainnya. Metode ini sering disebut juga dengan metode komparatif (perbandingan). Prof Muin Salim menjelaskan bahwa metode muqarran digunakan dalam pembahasan ayat-ayat Alquran yang memiliki kesamaan redaksi, namun berbicara tentang topik yang berbeda, atau sebaliknya. Dengan topik yang sama, namun menggunakan redaksi yang berbeda. Ada juga diantara penafsir yang membandingkan antar ayat-ayat Alquran dengan hadis Nabi yang secara lahiriah tampak berbeda.

Jika dilihat dari berbagai literatur yang sudah ada, pengertian metode muqarran yang lebih luas adalah sebagai berikut:

- a). Membandingkan teks ayat-ayat Alquran yang memiliki persamaan, kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, atau juga memiliki redaksi yang berbeda terhadap satu kasus yang sama.
- b). Membandingkan ayat Alquran dengan hadis.
- c). Membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Alquran.

Dalam rangka mengembangkan pemikiran tafsir rasional dan objektif, metode ini sangat penting digunakan, sehingga mendapatkan gambaran yang komprehensif berkenaan dengan latar belakang lahirnya suatu penafsiran Alquran pada periode-periode selanjutnya.²⁹

Kemudian dalam membandingkan pendapat para ulama tafsir dalam menafsirkan suatu ayat, diperlukan beberapa langkah, diantaranya adalah: *pertama*, dengan menghimpun sejumlah ayat Alquran yang dijadikan objek studi tanpa menoleh kepada redaksinya; mempunyai kemiripan atau tidak, *kedua* dengan melacak berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut, dan membandingkan pendapat-pendapat mereka untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan identitas dan pola berpikir dari masing-masing mufassir.³⁰

²⁹ Ibid....hal 146

³⁰ Ibid....hal 65.

Dengan melihat pengertian metode komparatif diatas, maka penulis akan mencoba membandingkan teks ayat-ayat Alquran yang memiliki persamaan, kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, atau juga memiliki persamaan, redaksi yang berbeda terhadap satu kasus yang sama dengan menggunakan dua kitab tafsir yang berbeda. Namun bukan untuk mencari kebenaran dan kesalahannya dari suatu penafsiran, akan tetapi lebih menekankan terhadap perbedaan pandangan mufassir terhadap ayat-ayat tentang perempuan karier.

H. Metode Penelitian

Demi menjamin konsistensi tulisan ini terhadap tujuan yang diharapkan, tentunya tulisan ini harus dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Untuk itu, penulis harus melakukan pendekatan ilmiah dalam memecahkan masalah ini. Sebagaimana karya ilmiah pada umumnya, setiap pembahasan tentu menggunakan metode untuk menganalisis dan mendeskripsikan suatu masalah dalam karya ilmiahnya. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah komparatif-deskriptif. Dari situ merupakan langkah awal yang ditempuh adalah dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, baru kemudian dibutuhkan klasifikasi, deskripsi, komparasi kemudian analisis. Alat peneliti digunakan untuk jenis penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan ingin diteliti, maka penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian ini fokus dalam

menggunakan data, dan meneliti buku-buku kepustakaan, jurnal, artikel, makalah dan karya-karya dalam bentuk lain.³¹

2. Sumber Data

Sumber data kepustakaan yang relevan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yakni pustaka primer dan sekunder.

Pertama, data primer yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kitab *Tafsir al- Sya'rawī* Karya Mutawalli al-Sya'rawi dan *Tafsir al-Mishbāh* karya Muhammad Quraish Shihab.³²

Kedua, data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan buku-buku atau dokumen yang ada hubungannya dengan pembahasan yang dimaksud. Data ini dijadikan sebagai sumber pelengkap data yang berfungsi melengkapi data-data yang diperlukan oleh data primer. Diantara sumber data sekunder yang digunakan adalah buku *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender menurut Tafsir Sya'rawī* karya Istibsyaroh³³, *Wawasan Al-Qur'an* karya M. Quraish Shihab³⁴, *Perempuan dalam Pasungan* karya Nujannah Ismail³⁵, *Argumen Kesetaraan Jender* karya Nasaruddin Umar, *Membumikan Al-Qur'an* karya M.

³¹ Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal 59.

³² Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh>h*:Pesan dan Keserasian al-Qur'an, (Jakarta; Lentera Hati, 2000).

³³ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender menurut Tafsir al-Sya'rawi*, (Jakarta Selatan: Teraju, 2004).

³⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung; MIZAN, 2003)

³⁵ Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan jender*, (Jakarta: Paramadina, 2001).

Quraish Shihab³⁶, buku *Pintar Fikih Wanita* karya Abdul Qadir Manshur³⁷. Dan juga mengambil dari jurnal-jurnal tentang perempuan, PDF, dan skripsi yang membahas tentang perempuan karier yang membantu dalam penyelesaian karya ilmiah ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini bersifat *library research* dengan menggunakan sumber primer, maka kajian utama yang akan diteliti adalah *Tafsir al- Sya'rawi* yang berisi 29 jilid dalam versi PDF, dan di dalamnya terdiri dari 2 file, antara lain: pertama, 24 jilid meliputi pembahasan mulai dari QS. al-Fatihah [1] sampai dengan QS. al-Jumu'ah [62], dan yang kedua berisi 1 jilid, yakni juz 30 QS. an-Naba' [78] sampai dengan QS. an-Nas [114]. Dilanjutkan dengan penelitian tentang *Tafsir al-Mishbāh* yang terdiri dari 15 volume. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder, seperti buku-buku yang diambil sebagian besar dari perpustakaan IAIN Tulungagung. Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode internet *research*, dengan mencari PDF, jurnal, ataupun penelitian-penelitian yang pernah dikaji terlebih dahulu. Kemudian setelah mendapatkan data yang cukup, peneliti mendeskripsikan secara analitis praktis.

Setelah mendapatkan data, maka langkah selanjutnya akan diolah dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu dengan memberikan keterangan gambaran yang sejelas-jelasnya secara sistematis, obyektif, kritis, dan analitis

³⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2003).

tentang tawaran metodologisnya dalam upaya menafsirkan Alquran secara komprehensif.

- a). Metode deskriptif yakni menjelaskan data dan memberikan pemaparan secara mendalam mengenai sebuah data. Metode untuk menyelidiki dengan menyampaikan, menganalisis data-data kemudian menjelaskan data-data tersebut secara mendetail.
- b). Metode analisis yaitu, metode yang ditujukan untuk pemeriksaan secara konseptual atas data-data yang ada, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan data yang ada dipermasalahan, dengan tujuan untuk memperoleh kejelasan data yang sebenarnya.

4. Analisis data

Dari data-data yang sudah dikumpulkan dengan melalui tahapan, seperti tahapan diatas, kemudian di analisa dengan menggunakan metode deskriptif-komparatif. Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan dan memberikan pemaparan secaramendalam tentang penafsiran Al-Sya'rawi dan Quraish Shihab tentang ayat-ayat perempuan karier. Kemudian dicari persamaan serta perbandingan dengan menggunakan metode komparatif. Dengan menggunakan metode ini, penulis akan mencantumkan pemikiran kedua mufassir, dan menjelaskan perbedaan serta persamaan dari kedua kitab tafsir, dan kemudian menganalisisnya sehingga menghasilkan titik temu dari kedua penafsiran tentang ayat-ayat perempuan karier. Metode perbandingan ini bukan bertujuan untuk menentukan dan mencari benar atau salah, akan tetapi lebih menentukan kepada variasi penafsiran terhadap ayat Alquran.

I. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi yang akan dilakukan dalam penelitian ini dibagi dalam enam bab. Bab *Pertama* merupakan pendahuluan yang didalamnya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* menjelaskan tentang gambaran umum yang memuat tentang pengertian perempuan karier dipandang dari berbagai sudut pandangan, perempuan karier menurut istilah dan bahasa, menurut perspektif agama Islam, menurut ulama klasik dan kontemporer, perempuan karier dalam dalam konteks sosial dan ekonomi, yang meliputi tentang pembagian kerja dalam keluarga, alasan perempuan berkarier, hak perempuan dalam memilih pekerjaan, nafkah perempuan, dampak perempuan karier dalam keluarga.

Bab *ketiga* menjelaskan tentang setting historis Mutawalli al-Sya'rawi dan Muhammad Quraish Shihab meliputi bagaimana perjalanan hidup, latar belakang keluarga, pendidikan dan karir, karya-karyanya. Selanjutnya dikemukakan pula deskripsi dari kitab *Tafsir al- Sya'rawī* dan *Tafsir al-Mishbāh* baik dari segi latar belakang penulisan kitab, sistematika kitab, serta metode dan corak yang digunakan dalam penafsiran.

Bab *keempat* membahas ayat-ayat perempuan yang berkaitan dengan penafsiran Mutawalli al-Sya'rawi dan Muhammad Quraish Shihab. Ayat ayat yang diambil adalah ayat-ayat terkait dengan persamaan derajat laki-laki dan perempuan, perintah berbuat amal saleh, perintah melakukan amar ma'ruf nahi munkar, larangan perempuan keluar rumah, serta ayat-ayat yang berkaitan dengan problematika

perempuan karier ketika harus mengemban peran gandanya. Disamping profesional dalam perannya sebagai ibu dan istri dalam keluarga, juga harus dituntut profesional dalam menyelesaikan tugasnya sebagai perempuan karier, sebagaimana yang dijelaskan oleh Mutawalli al-Sya'rawi dan Muhammad Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya. Dalam bab empat ini terdapat juga analisis komparatif dari dua penafsiran dalam kitab tafsirnya tentang permasalahan yang sedang dibahas.

Bab *kelima* merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.